

Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Nafi' Mubarak*

Abstrak: *Nikah siri merupakan fenomena yang debatable di berbagai kalangan dan dari berbagai aspek. Begitu juga dari aspek hukum, yang melihatnya dari sisi perlu tidaknya pencatatan perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Pembahasan dari aspek sejarah hukum pencatatan perkawinan diperlukan, di samping juga karena merupakan salah satu argumen yang menyatakan tidak perlunya pencatatan perkawinan, juga untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum pencatatan perkawinan. Di akhir tulisan disimpulkan, bahwa hukum pencatatan perkawinan sudah dikenal di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dengan adanya BW dan HOCl. Sedangkan setelah kemerdekaan adalah dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan No. 32 Tahun 1954. Dan lebih tegas dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI.*

Kata Kunci: *Nikah siri; Perkawinan; KHI.*

Abstract: *Nikah siri or unregistered marriage is a phenomenon that can be debated in various circles and aspects. So does from the legal aspect which see from the need of marriage recording, as it states in Article 2 of the Marriage Law. The discussion from the historical aspects of the law of marriage recording is quite necessary, besides it is also one of the arguments stating the absence of marriage registration, as well as for a comprehensive understanding of marriage law. At the end of the writing, it can be concluded that the law of marriage recording has been known in Indonesia before its independence in the presence of BW and HOCl. Whereas, after independence the law that is used is Law no. 22 of 1946 and No. 32 of 1954 and more firmly, it uses the Law no. 1 Year 1974 about Marriage, and KHI.*

Keywords: *Nikah siri; marriage; KHI.*

PENDAHULUAN

Baru-baru ini terdapat berita mengagetkan dengan adanya beberapa iklan di dunia maya yang menawarkan jasa nikah siri, yang terhitung hampir 10 situs.¹ Di sisi lain, nikah siri menjadi *trend* di antara mahasiswa di Bandung, dengan alasan

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

¹ Admin, "Heboh Iklan Jasa Nikah Siri di Bandung",

<http://regional.liputan6.com/read/2592526/heboh-iklan-jasa-nikah-siri-di-bandung>, diakses 05/09/2016.

“daripada zina, lebih baik nikah secara agama”.² Sedangkan di Kebumen, praktek nikah siri juga banyak dijumpai, bahkan pelakunya banyak dari kalangan PNS dan pejabat yang secara aturan sebenarnya dilarang.³ Yang mengagetkan adalah data dari Kementerian Agama, bahwa tercatat 48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses nikah siri, yang berarti sekitar 35 juta.⁴

Memang nikah siri merupakan fenomena yang sampai sekarang masih menimbulkan *debatable* di berbagai kalangan dan dari berbagai aspek. Nikah siri dari aspek hukum merupakan fenomena “nikah sesuai agama tanpa dicatatkan”, sehingga muara pembahasannya pada “pencatatan perkawinan”, yang bermula dari Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keberadaan dua ayat tersebut telah menimbulkan dua pendapat yang kontradiktif “apakah pencatatan perkawinan adalah syarat sah perkawinan?”. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang. Sedang pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan, meskipun tanpa dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang.

Salah satu argumen dari pendapat kedua, yang tidak menganggap pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan adalah dari aspek sejarah hukum pencatatan perkawinan. Yaitu dengan memperhatikan regulasi pencatatan perkawinan sebelumnya, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam penjelasan Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: “ ... Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.” Menurut penjelasan tersebut pencatatan perkawinan disamakan seperti pencatatan kelahiran dan kematian, sehingga tidak mempengaruhi sah tidaknya kelahiran, kematian dan perkawinan, karena merupakan regulasi administratif.⁵

² Admin, “Tren Baru, Banyak Mahasiswa Bandung Belum Lulus Pilih Nikah Siri”, <http://plus.kapanlagi.com/tak-raih-restu-38-takut-zina-banyak-mahasiswa-bandung-nikah-siri-4c7a01.html>, diakses 05/09/2016

³ Admin, “Praktek Nikah Siri Marak di Kebumen, Rambah PNS hingga Pejabat”, <http://www.kebumenekspres.com/2016/08/praktek-nikah-siri-marak-di-kebumen.html>, diakses 04/09/2016

⁴ Admin, “35 Juta Anak Lahir dari Nikah Siri”, dalam <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=33012>, diakses 18/03/2014.

⁵ Hendra Umar, “Dilema Hukum Pencatatan Nikah di Indonesia”, <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.com/2012/11/dilema-hukum-pencatatan-nikah-di.html>, 10/04/2014.

Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri terdapat ketentuan Pasal 5 ayat (2) KHI, yaitu: "Pencatatan nikah tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954." Sedangkan dalam undang-undang tersebut, kehadiran PPN dalam suatu perkawinan adalah untuk mengawasi dan melakukan pencatatan perkawinan, bukan untuk mempengaruhi sah atau batalnya perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Islam, sehingga hanya merupakan kebutuhan administratif semata.⁶

Dari sinilah menjadi penting melakukan pembahasan sejarah hukum pencatatan perkawinan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pencatatan perkawinan, sebagaimana kemukakan oleh Soerjono Soekanto:

"Perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita."⁷

Sedangkan menurut Robert W. Gordon, terdapat tiga teori yang relevan dengan latar belakang pendekatan kritis untuk sejarah hukum, yaitu: (1) pelepasan, (2) hukum sebagai (legitimasi) ideologi, dan (3) hukum sebagai simbol dan ritual.⁸

Pembahasan sejarah pencatatan perkawinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan Undang-undang perkawinan, dikarenakan pencatatan perkawinan merupakan bagian dari Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, periodisasinya bisa mengacu pada berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kelahirannya merupakan wujud unifikasi hukum di bidang perkawinan, yang merupakan cita-cita utama dari adanya kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, maka sejarah hukum perkawinan terbagi dalam dua masa, yaitu: (1) sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (2) setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011, 118.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), 9.

⁸ Robert W. Gordon, "Critical Legal Histories", *Stanford Law Review*, Vol. 36, No. 1/2, *Critical Legal Studies Symposium* (Jan., 1984), 88-95.

SEJARAH HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Untuk sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adriaan Bedner dan Stijn van Huis menjelaskan: "Sebelum tahun 1974 penduduk Indonesia adalah tunduk pada berbagai peraturan perkawinan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Dengan cara yang biasanya bersifat pragmatis, Pemerintah kolonial tidak pernah berusaha untuk membawa semua warga negara di bawah satu undang-undang, melainkan hanya ikut campur dalam perihal keluarga jika dibutuhkan oleh tekanan eksternal, semisal dari gereja di Belanda yang ingin peraturan khusus untuk seluruh umat Kristen mereka di Hindia Belanda."⁹

Detail dari pluralisme hukum perkawinan tersebut juga terdapat dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 2, sebagai berikut:

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonatie Christen Indonesia* (StbI. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
- f. bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang dsamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketujuh hukum perkawinan tersebut, jika disimpulkan maka akan terdapat empat sistem hukum perkawinan, yaitu: (1) hukum perkawinan adat, (2) hukum perkawinan Islam, (3) KUHPperdata (BW), dan (4) *Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiers* (HOICI). Oleh karena itu, pembahasan berikut akan terfokus pada empat sistem hukum tersebut.

HUKUM PERKAWINAN ADAT

Agar didapatkan pemahaman tentang Hukum Perkawinan Adat, maka perlu memahami corak Hukum Adat, yang menurut Bewa Ragawino, adalah:

- a. Bercorak *relegiues-magis*.

⁹ Adriaan Bedner dan Stijn van Huis, "Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism", *Utrecht Law Review*, Volume 6, Issue 2 (June) 2010, 177.

- b. Bercorak komunal atau kemasyarakatan.
- c. Bercorak demokrasi.
- d. Bercorak kontan.
- e. Bercorak konkrit.¹⁰

Definisi perkawinan menurut Hukum Adat, menurut Hilman Hadikusuma, adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dalam membentuk keluarga yang sah untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua atau kerabatnya.¹¹ Oleh karena itu, perkawinan dalam hukum Adat dipandang sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, dikarenakan perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai dan kedua keluarga saja, namun juga menyangkut masyarakat, bahkan menyangkut arwah leluhur dari kedua belah pihak.¹²

Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.¹³ Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.¹⁴

Oleh karena itu, semua upacara perkawinan merupakan *rites de passage*, yaitu upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.¹⁵

Hubungan mereka setelah menjadi suami isteri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban hidup, yang menjadi pokok ajang hidup suami-isteri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup ini disebut *somah*, yang merupakan hubungan antara suami isteri sedemikian rupa rapatnya, sehingga merupakan ketunggalan.¹⁶ Bukti ketunggalan tersebut adalah: (1) melepaskan nama dan menjadi satu nama, yang biasanya menggunakan nama

¹⁰ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: FISIP Universitas Padjadjaran, 2008), 10-13.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 70.

¹² Ragawino, *Pengantar*, 22.

¹³ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

¹⁴ *Ibid.*, 155.

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 123.

¹⁶ *Ibid.*, 124.

suami; (2) merupakan belahan jiwa bagi keduanya; dan (3) adanya harta gono gini.¹⁷

Sedangkan asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mampu membangun dan membina hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
2. Perkawinan tidak saja harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur, namun harus mendapat ijin dari orang tua/keluarga dan kerabat.
4. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
5. Perceraian antara suami-isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.¹⁸

Dalam hukum adat (terutama Jawa), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan ijab qabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut, yaitu:

1. Mas kawin (*bride-price*)
2. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)
3. Pertukaran gadis (*bride-exchange*).¹⁹

Selanjutnya, perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, semisal adanya hubungan pelamaran yang merupakan "*rasan sanak*" (hubungan bujang-gadis) dan "*rasan tuha*" (hubungan orang tua para calon). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak dan kewajiban orang tua dan kerabat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat serta peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan istri, anak dan harta perkawinan, tergantung pada bentuk dan system perkawinan adat setempat.²⁰

¹⁷ Ragawino, *Pengantar*, 73.

¹⁸ Sri Wahyu Ananingsih, "Azas-azas Perkawinan dalam Hukum Adat Setelah Berlakunya UU. No. 1/197 (Suatu Tinjauan Umum)", *Makalah Diskusi Bagian Hukum Keperdataan*, FH-UNDIP Semarang, 12 Oktober 1996, 7-11.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 34-35.

²⁰ Soni, "Hukum Perkawinan Adat dan Asas-asasnya", <http://caksoni.blogspot.com/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukum-adat.html>, 01/09/2015.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem perkawinan Hukum Adat tidak diatur tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan bukti perkawinannya adalah (1) adanya pelaksanaan upacara adat, (2) terlaksananya syarat rukun perkawinan, dan terpenuhinya syarat perkawinan.

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam,²¹ yang ditetapkan pada 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu *Compendium* sendiri. Pada masa Daendels (1800-1811) dan Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.²²

Selanjutnya, lahir teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg, bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori ini sesuai dengan Regeerings Reglement (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl. 1885 No. 2 di Indonesia). Dalam Pasal 75 ayat (3) disebutkan: "Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gondientig wetten* dan kebiasaan mereka". Sedangkan dalam Pasal 75 ayat (4) disebutkan: "Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang *Huger Beroep*, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.

Selanjutnya Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje memunculkan teori *receptie* (resepsi), yang berakibat dirubahnya Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2 menjadi Indische Staats Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416). Di dalamnya disebutkan, bahwa hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu: (1) norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); dan (2) kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu

²¹ Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, 152.

²² Masruhan, *Positiviasi*, 118.

juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.²³

Selanjutnya, pada Juni 1937 dikeluarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) bagi warga pribumi, yang memberikan konsekuensi hukum sebagai berikut: *Pertama*; Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi lebih dari satu orang isteri. *Kedua*; Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan. *Ketiga*; Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.²⁴

Ordonansi tersebut memunculkan banyak protes dari masyarakat, terutama umat Islam, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada Kongres tahunannya di Malang. Selanjutnya oleh Syarikat Islam, Kelompok Barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Melihat penolakan keras dari masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membatalkannya.²⁵

Setelah Indonesia merdeka, terdapat beberapa peraturan perkawinan Islam. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 1946 dan terdiri dari 7 pasal. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu: "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah."

Sedangkan alat bukti yang diberikan berkaitan dengan pencatatan perkawinan berupa "surat petikan buku pendaftaran nikah", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: "... maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran yang tersebut diatas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya ..."

Yang terpenting dari undang-undang ini adalah semangat pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun begitu, penekanannya lebih pada proses hukum dari pencatatan perkawinan, bukan pada kandungan hukum dari proses pencatatan perkawinan. Hanya saja undang-undang ini hanya berlaku untuk

²³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 122-123.

²⁴ Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986), 327.

²⁵ *Ibid.*, 328.

daerah Jawa dan Madura saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu: "Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama."

Baru pada 26 Oktober 1954 undang-undang tersebut berlaku secara menyeluruh di Indonesia, dengan disahkannya Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan pencatatan perkawinan dapat diklasifikasikan pada dua jenis, yaitu:
 - a. Tidak mengatur pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam: (1) *Compendium Freijer* (masa VOC tahun 1750-1765), (2) Hukum Islam (masa Deandels tahun 1800-1811), (3) Hukum Islam (masa T. S. Raffles tahun 1811-1816), (4) R/Stbl. 1885 No 2 dan (5) IR/Stbl. 1925 No. 416.
 - b. Mengatur pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam (1) RO Perkawinan Tercatat, (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1946, dan (3) Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
2. Dalam kaitannya dengan alat bukti perkawinan, maka dapat diklasifikasikan pada dua jenis, yaitu:
 - a. Alat bukti sebagaimana dalam Hukum Islam, yaitu wali dan dua saksi, sehingga tidak terdapat bukti tertulis, sebagaimana diatur dalam (1) *Compendium Freijer* (masa VOC/1750-1765), (2) Hukum Islam (masa Deandels/1800-1811), (3) Hukum Islam (masa T. S. Raffles/1811-1816), (4) R/Stbl. 1885 No 2 dan (5) IR/Stbl. 1925 No. 416.
 - b. Alat bukti tertulis, baik (1) dari Lembaga Catatan Sipil (sebagaimana diatur dalam RO Perkawinan Tercatat) atau (2) dari Pegawai Pencatat Nikah (sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946, dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954.)

HUKUM PERKAWINAN KUHPERDATA (BW)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1848, dengan diundangkannya Staatsblad tahun 1847 No. 23, yang berlaku untuk golongan Eropa.²⁶

Asas-asas hukum perkawinan BW adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan hubungan keperdataan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 26, yaitu: "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata."

²⁶ Erie Hariyanto, "*Burgelijk Wetboek* (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)," *al-Ihkam*, Vol. IV. No. 1, Juni 2009, 145.

2. Asas monogami, sebagaimana terdapat dalam Pasal 27, yaitu: "Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja."
3. Perkawinan sukarela tanpa paksaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 3, yaitu: "Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri."

Dalam kaitannya dengan asas yang pertama, BW ingin mengatur akibat hukum dari suatu perkawinan, yaitu:

1. Hukum yang berkaitan dengan anak yang terlahir dari perkawinan, yaitu:
 - a. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah (*wettig*), sebagaimana dalam Pasal 250 BW, yaitu: "Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya."
 - b. Kewajiban orang tua dan anak, dan sebaliknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 298 BW, yaitu: "Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini."
 - c. Hukum yang berkaitan dengan perwalian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 299 BW, yaitu: "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu."
2. Hukum yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan isteri, yaitu:
 - a. Kewajiban saling menolong dan membantu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 103 BW, yaitu: "Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu."
 - b. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 104 BW, yaitu: "Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka."
 - c. Kewajiban isteri untuk patuh pada suami dan tinggal serumah dengannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 106 BW, yaitu: "Setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal."
 - d. Ketentuan tentang harta campuran bulat, sebagaimana dalam Pasal 119 BW, yaitu: "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut

hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”

- e. Kewajiban-kewajiban lain, sebagaimana disebutkan oleh Subekti, yaitu: (1) oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri; (2) perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak dibolehkan; (3) pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri; (4) suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya; dan (5) suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).
3. Hukum yang berkaitan dengan waris, yaitu:
 - a. Suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan;
 - b. Anak menjadi waris dari orang tua dan begitu sebaliknya, apabila salah satu pihak meninggal dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, BW menentukan adanya syarat formil yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, dimana harus dilakukan terlebih dahulu:

1. Pemberitahuan (*aangifte*) kehendak kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 BW: “Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak.”
2. Pengumuman (*afkondiging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 BW: “Sebelum pelaksanaan perkawinan itu, Pegawai Catatan Sipil harus mengumumkan hal itu dan menempel surat pengumuman pada pintu utama gedung tempat penyimpanan daftar-daftar Catatan Sipil itu. Surat itu harus tetap tertempel selama sepuluh hari.”

Di samping itu, dalam kaitannya dengan akibat hukum perkawinan, juga diatur tentang alat bukti dalam perkawinan, yaitu:

1. Suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 BW, yaitu: “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.”
2. Jika daftar-daftar Pencatatan Sipil telah hilang, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 101 BW, yaitu: “Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri.”

Dengan demikian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam sistem hukum perkawinan BW telah diatur pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 BW dan 52 BW.
2. Alat bukti dalam sistem hukum perkawinan BW adalah akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 BW, atau alat bukti lain yang diakui Hakim jika telah hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 BW.

SEJARAH HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada 22 Desember 1973, yang selanjutnya diteruskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Sebagai pelaksanaannya diundangkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban.²⁷

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sedangkan ketentuan instansi pelaksana pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana

²⁷ Rosa Agustina, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia", W.D. Kolkman (et.al), *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 129.

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.²⁸

Sedangkan alat bukti dari adanya peristiwa perkawinan yang sah adalah Akta Perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, yaitu:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sedangkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI²⁹ adalah:

1. Tujuan pencatatan perkawinan, yaitu sebagai jaminan ketertiban perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."
2. Akibat hukum perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam Pasal 6, yaitu:
 - (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
3. Keberadaan akta nikah adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan, dan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dilakukan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu:
 - (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

²⁸ Abdul Helim, "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," *AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya*, 2758.

²⁹ KHI merupakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang disahkan pada tahun 1991, yang merupakan hukum Islam positif bidang perkawinan, hibah, warisan dan wakaf, sehingga menjadi rujukan hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani dan memutuskan perkara. Lihat: Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia", *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011, hlm. 34.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama periodisasi sejarah hukum pencatatan perkawinan adalah mengacu pada berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan, dengan berlakunya undang-undang tersebut sudah terwujud unifikasi hukum di bidang perkawinan, yang merupakan cita-cita utama dari adanya kemerdekaan Indonesia.

Kedua Periodisasi hukum pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 1) Sistem Hukum Perkawinan Adat yang berlandaskan pada Hukum Adat
 - 2) Sistem Hukum Perkawinan Islam yang berlandaskan pada (1) *Compendium Freijer* (masa VOC tahun 1750-1765), (2) Hukum Islam (masa Deandels tahun 1800-1811), (3) Hukum Islam (masa T. S. Raffles tahun 1811-1816), (4) RR/Stbl. 1885 No 2, (5) IR/Stbl. 1925 No. 416; Stbl. 1929 No. 221, (6) RO Perkawinan Tercatat, (7) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dan (8) Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura
 - 3) Sistem Hukum Perkawinan KUHPerdara yang berlandaskan pada *Burgelijk Wetboek*
- b. Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau masa unifikasi Hukum, yang berlandaskan pada (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (3) Kompilasi Hukum Islam

Ketiga, sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan pencatatan perkawinan tidak diatur dalam Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Perkawinan Islam sebelum kemerdekaan. Sebagai bukti dari perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat ada tiga, yaitu (1) pelaksanaan upacara adat, (2) terlaksana rukun perkawinan (adanya wali dan dua orang saksi), dan (3) terpenuhinya syarat perkawinan (mas kawin, pembalasan jasa, dan pertukaran gadis). Sedangkan sebagai bukti dari perkawinan dalam Hukum Perkawinan Islam sebelum kemerdekaan adalah adanya wali dan dua orang saksi. Namun Setelah kemerdekaan, dalam Hukum Perkawinan Islam sudah dikenal ketentuan "pencatatan perkawinan", dengan

Akta Perkawinan sebagai alat bukti dari perkawinan. Namun dalam Hukum Perkawinan BW dan *HOCI* telah dikenal ketentuan “pencatatan perkawinan”, dengan Akta Perkawinan sebagai alat bukti dari perkawinan, atau alat bukti lain sesuai penilaian dan oengakuan hakim atau penguasa jika tidak pernah ada bukti tersebut atau hilang.

Keempat, masa setelah diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah masa unifikasi hukum perkawinan nasional dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan undang-undangnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan pelaksanaannya adalah. Dalam masa ini terdapat ketentuan keharusan “pencatatan perkawinan” yang selanjutnya diberikan alat bukti berupa Akta Perkawinan.

Daftar Pustaka

- Admin, “35 Juta Anak Lahir dari Nikah Siri”, dalam <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=33012>, diakses 18/03/2014.
- Admin, “Heboh Iklan Jasa Nikah Siri di Bandung”, <http://regional.liputan6.com/read/2592526/heboh-iklan-jasa-nikah-siri-di-bandung>, diakses 05/09/2016.
- Admin, “Praktek Nikah Siri Marak di Kebumen, Rambah PNS hingga Pejabat”, <http://www.kebumenekspres.com/2016/08/praktek-nikah-siri-marak-di-kebumen.html>, diakses 04/09/2016.
- Admin, “Tren Baru, Banyak Mahasiswa Bandung Belum Lulus Pilih Nikah Siri”, <http://plus.kapanlagi.com/tak-raih-restu-38-takut-zina-banyak-mahasiswa-bandung-nikah-siri-4c7a01.html>, diakses 05/09/2016.
- Adriaan Bedner dan Stijn van Huis, “Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism”, *Utrecht Law Review*, Volume 6, Issue 2 (June) 2010.
- Agustina, Rosa. “Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia”, W.D. Kolkman (et.al), *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
- Ananingsih, Sri Wahyu. “Azas-azas Perkawinan dalam Hukum Adat Setelah Berlakunya UU. No. 1/197 (Suatu Tinjauan Umum)”, *Makalah Diskusi Bagian Hukum Keperdataan*, FH-UNDIP Semarang, 12 Oktober 1996.
- Gordon, Robert W. “Critical Legal Histories”, *Stanford Law Review*, Vol. 36, No. 1/2, *Critical Legal Studies Symposium* (Jan., 1984).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Hariyanto, Erie. "Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)," *al-Ihkam*, Vol. IV. No. 1, Juni 2009.
- Hatta, Moh. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.
- Helim, Abdul. "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," *AICIS 12 TAHUN 2012*, 5-8 Nopember 2012, Surabaya.
- LeV, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermedia, 1986).
- Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Ragawino, Bewa. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: FISIP Universitas Padjadjaran, 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Rini, Yufi Wiyos. "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia", *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011, hlm. 34.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sejarah Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soni, "Hukum Perkawinan Adat dan Asas-asasnya", <http://caksoni.blogspot.com/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukum-adat.html>, 01/09/2015.
- Umar, Hendra "Dilema Hukum Pencatatan Nikah di Indonesia", <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.com/2012/11/dilema-hukum-pencatatan-nikah-di.html>, 10/04/2014.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.